



P U T U S A N
No. 224/Pid.B/2012/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SUYATNO Als YATNO Bin TARNI (Alm);**
Tempat lahir : Tapin;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 10 Oktober 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan A. Yani Km.135 RT.009 RW.005 Kelurahan
Kandangan Utara, Kecamatan Kandangan Kota,
Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (Sopir PT Agrabudi Karya Migas);
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik, tanggal 03 Oktober 2012 Nomor : SP.Han/ 59 / II / 2012/ Reskrim, sejak tanggal 03 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2012;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum, tanggal 17 Oktober 2012 Nomor: SPP-196/Q.3.20/ Epp.1/10/2012, sejak tanggal 23 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 01 Desember 2012;
3. Penuntut Umum, tanggal 29 Nopember 2012 Nomor: Print-940/Q.3.20/ Epp.2/11/2012, sejak tanggal 29 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 18 Desember 2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, tanggal 13 Desember 2012
Nomor : 351/Pen.Pid/2012/PN.Bjb, sejak tanggal 13 Desember 2012
sampai dengan tanggal 11 Januari 2013;

5. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru,
tanggal 10 Januari 2013 Nomor: 16 /Pen.Pid/ 2013/ PN Bjb, sejak tanggal
12 Januari 2013 sampai dengan tanggal 12 Maret 2013;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, memilih menghadapi sendiri
persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal

13 Desember 2012 No: 224 /Pen.Pid/2012/PN.Bjb tentang penunjukan
Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri
Banjarbaru tanggal 13 Desember 2012 No: 224 /Pen.Pid/2012/PN.Bjb
tentang penetapan hari sidang;

Telah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan
biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru No: B- 1043 /Q.3.20/
Epp.2/11/2012 tanggal 13 Desember 2012 atas nama Terdakwa
tersebut;

Telah membaca surat-surat pemeriksaan pendahuluan atas diri
para saksi dan Terdakwa serta surat-surat lainnya yang berhubungan
dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di muka
persidangan;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri
Banjarbaru No.Reg.Perkara: PDM- 221 /BB/Epp.2/11/2012 tanggal 29 Januari
2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara
ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Suyatno Als Yatno Bin Tarni (Alm)** terbukti
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
"Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada hubungan kerja secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Suyatno Als Yatno Bin Tarni (Alm)** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi jenis truk tangki 10.000 (sepuluh ribu) liter dalam keadaan tanpa muatan / kosong (BBM Solar Industri) dengan No.Pol DA 1047 W warna biru, No. Ka : MHMFM517H4R-050188, No. Sin 6D16C-463523 beserta STNK;

Dikembalikan kepada PT. Agrabudi Karya Migas melalui saksi Ronny Parmulaan Harianja Bin Md. Harianja;

- 1 (satu) lembar foto copy LO (loading order) BBM solar Pertamina dengan tujuan PT. Kalimantan Prima Persada (Kpp) lokasi tambang Amanah Desa Adungan 0000 Kec. Kintap Tanah Laut, dengan delivery note 8023341530, tanggal 09-11-2011;

Tetap Terlampir Dalam Berkas perkara;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa baik penuntut umum maupun Terdakwa telah mengajukan replik dan duplik secara lisan di depan persidangan, dimana Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 10 Desember 2012 No.Reg Perkara : PDM-221/BB/Epp.2/11/2012 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Suyatno Als Yatno Bin Tarni (Alm)** bersama Sdr. Budi (belum tertangkap / DPO), pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011 sekitar pukul 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Nopember 2011 atau setidaknya-tidaknya terjadi dalam tahun 2011, bertempat di Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Suyatno Als Yatno Bin Tarni (Alm) bekerja sebagai Sopir di PT. Agrabudi Karya Migas, dan menerima gaji perbulan sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang makan sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2011 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa berangkat dari gudang PT. Agrabudi Karya Migas di Jl. A. Yani km.18 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, dengan menggunakan mobil truk tangki No Pol. DA. 1074 W untuk mengisi BBM jenis solar di Depo Pertamina di Banjarmasin, setelah selesai di isi 10.000 L (sepuluh ribu) liter kemudian Pertamina mengeluarkan LO (Loading Order) dengan tujuan PT. Kalimantan Prima Persada Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, setelah selesai mengisi BBM jenis solar timbul niat Terdakwa untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual BBM jenis solar tersebut untuk keperluan sehari-hari dan untuk membayar hutang, kemudian Terdakwa kembali ke gudang PT. Agrabudi Karya Migas di Jl. A. Yani km.18 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa berangkat dari gudang PT. Agrabudi Karya Migas di Jl. A. Yani km.18 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan menggunakan mobil truk tangki No Pol. DA. 1074 W dengan muatan BBM jenis solar sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter dengan tujuan ke PT. Kalimantan Prima Persada Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut ;
- Bahwa kemudian dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Sdr. Budi untuk mencari orang yang mau membeli solar, dan Sdr. Budi meminta Terdakwa untuk menunggu di simpang empat Banjarbaru, tidak berapa lama kemudian Sdr. Budi datang selanjutnya Sdr. Budi memberitahu Terdakwa bahwa BBM jenis solar tersebut akan dijual ketempat Pak De di Sungai Ulin, dan Sdr. Budi membawa mobil truk tangki No Pol. DA. 1074 W dengan muatan BBM jenis solar tersebut dan Terdakwa diminta menunggu di simpang empat Banjarbaru;
- Bahwa kurang lebih 1 jam kemudian Sdr. Budi datang kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) hasil penjualan BBM jenis solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter, kemudian sisa BBM jenis solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter yang masih berada di mobil truk tangki No Pol. DA. 1074 W terdakwa kirim ke PT. Kalimantan Prima Persada Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, sesampainya di sana mobil truk tangki No Pol. DA. 1074 W yang berisi BBM jenis solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter Terdakwa tinggal pulang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Agrabudi Karya Migas mengalami kerugian sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Terdakwa **Suyatno Als Yatno Bin Tarni (Alm)** bersama Sdr. Budi (belum tertangkap / DPO), pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 sekitar pukul 04.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November 2011 atau setidaknya-tidaknya terjadi dalam tahun 2011, bertempat di Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Suyatno Als Yatno Bin Tarni (Alm) bekerja sebagai Sopir di PT. Agrabudi Karya Migas, dan menerima gaji perbulan sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang makan sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) :
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2011 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa berangkat dari gudang PT. Agrabudi Karya Migas di Jl. A. Yani km.18 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, dengan menggunakan mobil truk tangki No Pol. DA. 1074 W untuk mengisi BBM jenis solar di Depo Pertamina di Banjarmasin, setelah selesai di isi 10.000 L (sepuluh ribu) liter kemudian Pertamina mengeluarkan LO (Loading Order) dengan tujuan PT. Kalimantan Prima Persada Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, setelah selesai mengisi BBM jenis solar timbul niat Terdakwa untuk menjual BBM jenis solar tersebut untuk keperluan sehari-hari dan untuk membayar hutang, kemudian Terdakwa kembali ke gudang PT. Agrabudi Karya Migas di Jl. A. Yani km.18 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa berangkat dari gudang PT. Agrabudi Karya Migas di Jl. A. Yani km.18 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggang Kota Banjarbaru dengan menggunakan mobil truk tangki No Pol. DA. 1074 W dengan muatan BBM jenis solar sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter dengan tujuan ke PT. Kalimantan Prima Persada Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut ;

- Bahwa kemudian dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Sdr. Budi untuk mencari orang yang mau membeli solar, dan Sdr. Budi meminta Terdakwa untuk menunggu di simpang empat Banjarbaru, tidak berapa lama kemudian Sdr. Budi datang selanjutnya Sdr. Budi memberitahu Terdakwa bahwa BBM jenis solar tersebut akan dijual ketempat Pak De di Sungai Ulin, dan Sdr. Budi membawa mobil truk tangki No Pol. DA. 1074 W dengan muatan BBM jenis solar tersebut dan Terdakwa diminta menunggu di simpang empat Banjarbaru;
- Bahwa kurang lebih 1 jam kemudian Sdr. Budi datang kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) hasil penjualan BBM jenis solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter, kemudian sisa BBM jenis solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter yang masih berada di mobil truk tangki No Pol. DA. 1074 W terdakwa kirim ke PT. Kalimantan Prima Persada Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, sesampainya di sana mobil truk tangki No Pol. DA. 1074 W yang berisi BBM jenis solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter Terdakwa tinggal pulang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut PT. Agrabudi Karya Migas mengalami kerugian sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan maksud dan arti dakwaan Penuntut Umum dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi. RONNY PARMULAAN HARIANJA Bin MD. HARIANJA, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
 - Bahwa saksi diperiksa dan menjadi saksi dalam perkara penggelapan BBM jenis solar milik PT. Kalimantan Prima Persada yang dibeli dari Pertamina, namun diangkut dengan menggunakan armada tangki PT. Agrabudi Karya Migas;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai Manager Operasional PT. Agrabudi Karya Migas;
 - Bahwa PT. Agrabudi Karya Migas mendapatkan kontrak distribusi BBM dari PT. Kalimantan Prima Persada untuk mengangkut BBM jenis solar yang sudah dibeli dari Pertamina, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 PT. Agrabudi Karya Migas menugaskan Terdakwa untuk mengantarkan BBM jenis solar menggunakan armada truk tangki DA 1074 W bermuatan 10 (sepuluh ribu) liter;
 - Bahwa keesokan harinya PT. Kalimantan Prima Persada menelpon PT. Agrabudi Karya Migas dan menanyakan mengapa minyak tidak dibongkar, kemudian saksi menyuruh sopir yang lainnya untuk datang ke PT. Kalimantan Prima Persada untuk membongkar tangki tersebut;
 - Bahwa benar ternyata segelnya tangki sudah rusak dan saat dilakukan pengukuran isi tangki ternyata tidak penuh dan sudah berkurang separuhnya, kemudian saksi menelpon Terdakwa dan menanyakan hal tersebut kepadanya, dan Terdakwa mengakui bahwa separuh minyaknya sudah ia jual dalam perjalanan;
 - Bahwa kemudian Terdakwa berjanji akan mengganti kekurangan BBM jenis solar tersebut, dengan menjaminkan sebuah sertifikat tanah milik isterinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) bulan Terdakwa tidak juga mengganti kerugian perusahaan dan akhirnya Terdakwa dilaporkan ke polisi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Agrabudi Karya Migas kurang lebih 9 (sembilan) tahun dan mendapatkan gaji perbulan sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang makan sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditambah uang jalan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Agrabudi Karya Migas mengalami kerugian sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi ZAFRIDIN Bin MUHAMMAD SIMON (Alm), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
 - Bahwa saksi diperiksa dan menjadi saksi dalam perkara penggelapan BBM jenis solar milik PT. Kalimantan Prima Persada yang dibeli dari Pertamina, namun diangkut dengan menggunakan armada tangki PT. Agrabudi Karya Migas;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai pengurus lapangan PT. Agrabudi Karya Migas;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2012 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa datang ke depo Pertamina Banjarmasin untuk mengambil LO (Loading Order) dan uang jalan tujuan KPP Site Mass kintap PT. Kalimantan Prima Persada;
 - Bahwa setelah mengambil LO (Loading Order) dan uang jalan Terdakwa dengan mobil truk No.Pol DA 1047 W milik PT. Agrabudi Karya Migas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju depo Pertamina Banjarmasin untuk mengisi BBM jenis solar sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter;

- Bahwa setelah dari depo Pertamina Banjarmasin Terdakwa kembali ke PT. Agrabudi Karya Migas untuk parkir mobil, dan pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011 sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa keluar gudang untuk mengantar sesuai LO (Loading Order) ke KPP Site Mass kintap PT. Kalimantan Prima Persada;
- Bahwa kemudian saksi diberitahu oleh saksi M. Najib bagian Marketing bahwa BBM jenis solar yang diantar kurang separuh sehingga KPP Site Mass kintap PT. Kalimantan Prima Persada tidak mau menerima;
- Bahwa saksi tidak tahu BBM jenis solar tersebut dijual Terdakwa kemana, dan uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk apa;
- Bahwa perusahaan tempat saksi bekerja bergerak di bidang penyediaan alat transportasi;
- Bahwa Terdakwa telah ketahuan menggelapkan BBM pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011;
- Bahwa jumlah solar yang dijual Terdakwa sebanyak 5.600 liter dan kapasitas tangki mobil truk tersebut 10.000 liter;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Agrabudi Karya Migas untuk menjual BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Agrabudi Karya Migas mengalami kerugian sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi MOHAMMAD NAJIB Bin H. ABU BAKAR (Alm), memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik sehubungan dengan perkara ini dan keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- Bahwa saksi diperiksa dan menjadi saksi dalam perkara penggelapan BBM jenis solar milik PT. Kalimantan Prima Persada yang dibeli dari Pertamina, namun diangkut dengan menggunakan armada tangki PT. Agrabudi Karya Migas;
- Bahwa saksi bekerja di bagian pemasaran PT. Agrabudi Karya Migas;
- Bahwa PT. Agrabudi Karya Migas mendapatkan kontrak distribusi BBM dari PT. Kalimantan Prima Persada untuk mengangkut BBM jenis solar yang sudah dibeli dari Pertamina, kemudian pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011 PT. Agrabudi Karya Migas menugaskan Terdakwa untuk mengantarkan BBM jenis solar menggunakan armada truk tangki DA 1074 W bermuatan 10 (sepuluh ribu) liter;
- Bahwa benar Terdakwa ada menelpon saksi dan mengatakan bahwa minyak yang ia bawa berkurang separuh karena ia perlu uang, dan Terdakwa meminta kepada saksi agar saksi menelpon pihak KPP Site Mass kintap PT. Kalimantan Prima Persada agar menerima BBM tersebut apa adanya, akan tetapi saksi menolak keinginan Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian saksi konfirmasi ke saksi Ronny, kemudian melakukan konfirmasi ke KPP Site Mass kintap PT. Kalimantan Prima Persada dan menurut pihak KPP Site Mass kintap PT. Kalimantan Prima Persada mobil tangki belum dibongkar karena tidak ada sopir;
- Bahwa kemudian kami menyuruh sopir yang lainnya untuk datang ke KPP Site Mass kintap PT. Kalimantan Prima Persada, setelah sampai sopir bersama pihak KPP Site Mass kintap PT. Kalimantan Prima Persada melihat kekurangan isi tangki dan segel atasnya juga rusak, selanjutnya membuat Berita Acara pengembalian BBM;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa separuh minyaknya sudah ia jual dalam perjalanan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT Agrabudi Karya Migas untuk menjual BBM jenis solar tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berjanji akan mengganti kekurangan BBM jenis solar tersebut, dengan menjaminkan sebuah sertifikat tanah milik isteri Terdakwa;
- Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) bulan Terdakwa tidak juga mengganti kerugian perusahaan, kemudian Terdakwa dilaporkan ke polisi;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Agrabudi Karya Migas kurang lebih 9 (sembilan) tahun dan mendapatkan gaji perbulan sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang makan sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ditambah uang jalan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Agrabudi Karya Migas mengalami kerugian sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula keterangan Terdakwa **SUYATNO Alias YATNO Bin TARNI (Alm)** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa saat diperiksa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- ⇒ Bahwa Terdakwa pernah diperiksa penyidik, keterangan tersebut adalah benar dan diberikan tanpa paksaan serta tanpa tekanan;
- ⇒ Bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum;
- ⇒ Bahwa Terdakwa bekerja sejak tahun 2003 sebagai Sopir di PT. Agrabudi Karya Migas, yang mana Terdakwa tidak pernah digaji cuma menerima biaya pemeliharaan sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan dan Terdakwa digaji hanya dengan uang makan, transportasi dan persen dari pengiriman;
- ⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2011 sekitar pukul 15.00 Wita Terdakwa berangkat dari gudang PT. Agrabudi Karya Migas di Jl. A. Yani Km.18 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Banjarbaru, dengan menggunakan mobil truk tangki No Pol. DA. 1074

W untuk mengisi BBM jenis solar di Depo Pertamina di Banjarmasin;

- ⇒ Bahwa setelah selesai di isi 10.000 L (sepuluh ribu) liter kemudian Pertamina mengeluarkan LO (Loading Order) dengan tujuan PT. Kalimantan Prima Persada Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, setelah selesai mengisi BBM jenis solar timbul niat Terdakwa untuk menjual BBM jenis solar tersebut untuk keperluan sehari-hari dan untuk membayar hutang, kemudian Terdakwa kembali ke gudang PT. Agrabudi Karya Migas di Jl. A. Yani km.18 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- ⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa berangkat dari gudang PT. Agrabudi Karya Migas di Jl. A. Yani Km.18 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan menggunakan mobil truk tangki No Pol. DA. 1074 W dengan muatan BBM jenis solar sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter dengan tujuan ke PT. Kalimantan Prima Persada Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
- ⇒ Bahwa dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Sdr. Budi untuk mencari orang yang mau membeli solar dan Sdr. Budi meminta Terdakwa untuk menunggu di simpang empat Banjarbaru, tidak berapa lama kemudian Sdr. Budi datang selanjutnya Sdr. Budi memberitahu Terdakwa bahwa BBM jenis solar tersebut akan dijual ketempat Pak De di Sungai Ulin, dan Sdr. Budi membawa mobil truk tangki No Pol. DA. 1074 W dengan muatan BBM jenis solar tersebut dan Terdakwa diminta menunggu di simpang empat Banjarbaru;
- ⇒ Bahwa kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Sdr. Budi datang kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) hasil penjualan BBM jenis solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter, kemudian sisa BBM jenis solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter yang masih berada di mobil truk tangki No Pol. DA. 1074 W Terdakwa kirim ke PT. Kalimantan Prima Persada Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, sesampainya di sana mobil truk tangki No Pol. DA. 1074 W yang berisi BBM jenis solar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 5.000 (lima ribu) liter tersebut Terdakwa tinggal pulang ke rumah menggunakan taksi umum;

- ⇒ Bahwa Terdakwa ada menelpon saksi M. Najib dan mengatakan bahwa minyak yang ia bawa berkurang separuh karena ia perlu uang, dan Terdakwa meminta kepada saksi M. Najib agar saksi M. Najib menelpon pihak KPP Site Mass Kintap PT. Kalimantan Prima Persada agar menerima BBM tersebut apa adanya, akan tetapi saksi M. Najib menolak keinginan Terdakwa tersebut;
- ⇒ Bahwa uang hasil penjualan BBM jenis solar tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengirim BBM paling jauh ke Rantau Nangka;
- ⇒ Bahwa dalam 1 (satu) hari ada 1 (satu) kali pengiriman dan dalam 1 (satu) bulan lebih dari 20 (dua puluh) kali pengiriman;
- ⇒ Bahwa pendapatan yang Terdakwa terima sebagai sopir dari perusahaan tidak mencukupi untuk menghidupi keluarga Terdakwa;
- ⇒ Bahwa saat itu Terdakwa dililit hutang selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa pinjam kepada rentenir untuk bisnis Batubara, saat itu Terdakwa pinjam sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- ⇒ Bahwa Terdakwa pernah mengatakan ke perusahaan untuk pinjam uang tetapi alasan mereka saat itu Bos lagi ke Luar Negeri;
- ⇒ Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada rencana untuk menjual solar perusahaan tetapi karena terpaksa, yang mana Terdakwa ditagih terus sama rentenir dan Terdakwa ketakutan sehingga Terdakwa memberanikan diri untuk menjual solar tersebut;
- ⇒ Bahwa kemudian Terdakwa berjanji akan mengganti kekurangan BBM jenis solar tersebut dengan menjaminkan sebuah sertifikat tanah milik isteri Terdakwa;
- ⇒ Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) bulan Terdakwa tidak bisa mengganti kerugian perusahaan dan akhirnya Terdakwa dilaporkan ke polisi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Agrabudi Karya Migas untuk menjual BBM jenis solar tersebut;
- ⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Agrabudi Karya Migas mengalami kerugian sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain menghadirkan saksi-saksi, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi jenis truk tangki 10.000 (sepuluh ribu) liter dalam keadaan tanpa muatan / kosong (BBM Solar Industri) dengan No.Pol DA 1047 W warna biru, No. Ka : MHMF517H4R-050188, No. Sin 6D16C-463523 beserta STNK;
- 1 (satu) lembar foto copy LO (Loading Order) BBM solar Pertamina dengan tujuan PT. Kalimantan Prima Persada (Kpp) lokasi tambang Amanah Desa Adungan 0000 Kec. Kintap Tanah Laut, dengan delivery note 8023341530, tanggal 09-11-2011;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dikenali serta dibenarkan para saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan sepanjang satu sama lainnya saling bersamaan dan bersesuaian, maka diperoleh **fakta-fakta hukum** atas perkara ini sebagai berikut :

- ⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2011 sekitar pukul 15.00 Wita

Terdakwa berangkat dari gudang PT. Agrabudi Karya Migas di Jl. A. Yani Km.18 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, dengan menggunakan mobil truk tangki No Pol. DA. 1074 W untuk mengisi BBM jenis solar di Depo Pertamina di Banjarmasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa setelah selesai di isi 10.000 L (sepuluh ribu) liter kemudian Pertamina mengeluarkan LO (Loading Order) dengan tujuan PT. Kalimantan Prima Persada Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, setelah selesai mengisi BBM jenis solar timbul niat Terdakwa untuk menjual BBM jenis solar tersebut untuk keperluan sehari-hari dan untuk membayar hutang, kemudian Terdakwa kembali ke gudang PT. Agrabudi Karya Migas di Jl. A. Yani km.18 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;
- ⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2011 sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa berangkat dari gudang PT. Agrabudi Karya Migas di Jl. A. Yani Km.18 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan menggunakan mobil truk tangki No Pol. DA. 1074 W dengan muatan BBM jenis solar sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter dengan tujuan ke PT. Kalimantan Prima Persada Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
- ⇒ Bahwa dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Sdr. Budi untuk mencari orang yang mau membeli solar dan Sdr. Budi meminta Terdakwa untuk menunggu di simpang empat Banjarbaru, tidak berapa lama kemudian Sdr. Budi datang selanjutnya Sdr. Budi memberitahu Terdakwa bahwa BBM jenis solar tersebut akan dijual ketempat Pak De di Sungai Ulin, dan Sdr. Budi membawa mobil truk tangki No Pol. DA. 1074 W dengan muatan BBM jenis solar tersebut dan Terdakwa diminta menunggu di simpang empat Banjarbaru;
- ⇒ Bahwa kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Sdr. Budi datang kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) hasil penjualan BBM jenis solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter, kemudian sisa BBM jenis solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter yang masih berada di mobil truk tangki No Pol. DA. 1074 W Terdakwa kirim ke PT. Kalimantan Prima Persada Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, sesampainya di sana mobil truk tangki No Pol. DA. 1074 W yang berisi BBM jenis solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter tersebut Terdakwa tinggal pulang ke rumah menggunakan taksi umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa Terdakwa ada menelpon saksi M. Najib dan mengatakan bahwa minyak yang ia bawa berkurang separuh karena ia perlu uang, dan Terdakwa meminta kepada saksi M. Najib agar saksi M. Najib menelpon pihak KPP Site Mass Kintap PT. Kalimantan Prima Persada agar menerima BBM tersebut apa adanya, akan tetapi saksi M. Najib menolak keinginan Terdakwa tersebut;
- ⇒ Bahwa uang hasil penjualan BBM jenis solar tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;
- ⇒ Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Agrabudi Karya Migas sudah kurang lebih 9 (sembilan) tahun;
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Agrabudi Karya Migas untuk menjual BBM jenis solar tersebut;
- ⇒ Bahwa kemudian Terdakwa berjanji akan mengganti kekurangan BBM jenis solar tersebut dengan menjaminkan sebuah sertifikat tanah milik isteri Terdakwa;
- ⇒ Bahwa kurang lebih 10 (sepuluh) bulan Terdakwa tidak bisa mengganti kerugian perusahaan dan akhirnya Terdakwa dilaporkan ke polisi;
- ⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Agrabudi Karya Migas mengalami kerugian sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur delik pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun berbentuk **Subsidiaritas** yaitu:

- **Primair** : melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- **Subsidiar** : melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan **dakwaan primair terlebih dahulu** untuk menyatakan terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum dilakukan oleh Terdakwa dan apabila dakwaan primair tidak terbukti baru selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Terdakwa telah didakwa melanggar **Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP**, yang unsur-unsur deliknya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Barang itu ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
4. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Yang melakukan, **menyuruh** melakukan atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

⇒ Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 November 2011 sekitar pukul 15.00 Wita

Terdakwa berangkat dari gudang PT. Agrabudi Karya Migas di Jl. A. Yani Km.18 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, dengan menggunakan mobil truk tangki No Pol. DA. 1074 W untuk mengisi BBM jenis solar di Depo Pertamina di Banjarmasin;

⇒ Bahwa setelah selesai di isi 10.000 L (sepuluh ribu) liter kemudian Pertamina mengeluarkan LO (Loading Order) dengan tujuan PT. Kalimantan Prima Persada Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, setelah selesai mengisi BBM jenis solar timbul niat **Terdakwa untuk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual BBM jenis solar tersebut untuk keperluan sehari-hari dan untuk membayar hutang, kemudian Terdakwa kembali ke gudang PT. Agrabudi Karya Migas di Jl. A. Yani km.18 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru;

- ⇒ Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Nopember 2011 sekitar pukul 04.00 Wita Terdakwa berangkat dari gudang PT. Agrabudi Karya Migas di Jl. A. Yani Km.18 Kelurahan Landasan Ulin Barat Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru dengan menggunakan mobil truk tangki No Pol. DA. 1074 W dengan muatan BBM jenis solar sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) liter dengan tujuan ke PT. Kalimantan Prima Persada Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut;
- ⇒ Bahwa dalam perjalanan Terdakwa menghubungi Sdr. Budi untuk mencari orang yang mau membeli solar dan Sdr. Budi meminta Terdakwa untuk menunggu di simpang empat Banjarbaru, tidak berapa lama kemudian Sdr. Budi datang selanjutnya Sdr. Budi memberitahu Terdakwa bahwa BBM jenis solar tersebut akan dijual ketempat Pak De di Sungai Ulin, dan Sdr. Budi membawa mobil truk tangki No Pol. DA. 1074 W dengan muatan BBM jenis solar tersebut dan Terdakwa diminta menunggu di simpang empat Banjarbaru;
- ⇒ Bahwa kurang lebih 1 (satu) jam kemudian Sdr. Budi datang kemudian menyerahkan uang sebesar Rp.32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) hasil penjualan BBM jenis solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter, kemudian sisa BBM jenis solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter yang masih berada di mobil truk tangki No Pol. DA. 1074 W Terdakwa kirim ke PT. Kalimantan Prima Persada Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut, sesampainya di sana mobil truk tangki No Pol. DA. 1074 W yang berisi BBM jenis solar sebanyak 5.000 (lima ribu) liter tersebut Terdakwa tinggal pulang ke rumah menggunakan taksi umum;
- ⇒ Bahwa Terdakwa ada menelpon saksi M. Najib dan mengatakan bahwa minyak yang ia bawa berkurang separuh karena ia perlu uang, dan Terdakwa meminta kepada saksi M. Najib agar saksi M. Najib menelpon pihak KPP Site Mass Kintap PT. Kalimantan Prima Persada agar menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BBM tersebut apa adanya, akan tetapi saksi M. Najib menolak keinginan Terdakwa tersebut;

- ⇒ Bahwa uang hasil penjualan BBM jenis solar tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang;
- ⇒ Bahwa Terdakwa dapat menjual BBM jenis solar milik PT. Agrabudi Karya Migas tersebut karena bekerja di PT. Agrabudi Karya Migas sebagai sopir sejak tahun 2003, dan terdakwa menerima gaji perbulan sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang makan sebesar Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- ⇒ Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Agrabudi Karya Migas untuk menjual BBM jenis solar tersebut;
- ⇒ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT. Agrabudi Karya Migas mengalami kerugian sebesar Rp. 56.000.000,- (lima puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan telah memperoleh keyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik pidana dari Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur esensial delik pidana yang termuat dalam pasal **dakwaan primair** ini, maka dengan demikian terbukti perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam **dakwaan primair** melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, dan dengan terpenuhinya dakwaan primair ini maka Majelis Hakim tidak perlu lagi membuktikan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya persidangan perkara ini, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda terhadap perbuatan maupun pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana, maka dengan demikian sudah sepantasnya jika Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya, akan tetapi pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang dapat mempengaruhi berat-ringannya pidana tersebut;

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Agrabudi Karya Migas;

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, berterus terang dan menyesali tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 KUHAP dengan menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan sekaligus memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan akan dipertimbangkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHAP, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUYATNO Als YATNO Bin TARNI (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi jenis truk tangki 10.000 (sepuluh ribu) liter dalam keadaan tanpa muatan/kosong (BBM solar Industri) dengan No. Pol DA 1047 W Warna Biru, No. Ka :MHMFM517H4R-050188, No. Sin 6D16C-463523 beserta STNK ;
 - 1 (satu) lembar foto copy LO (Loading Order) BBM solar Pertamina dengan tujuan PT. Kalimantan Prima Persada (KPP) lokasi tambang Amanah Desa Adungan 0000 Kecamatan. Kintap Tanah Laut, dengan delivery note 8023341530, tanggal 09-11-2011;Dikembalikan kepada PT. Agrabudi Karya Migas melalui saksi Ronny Parmulaan Harianja Bin Md. Harianja;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari **Selasa** tanggal **05 Februari 2013** oleh kami: **PUTU AGUS WIRANATA, SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **ACHMAD SOBERI, SH** dan **ASMA FANDUN, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **RESNI NOORSARI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dan dihadiri oleh **AKHMAD ZAHEDY FIKRY, SH, MH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **ACHMAD SOBERI, SH**

PUTU AGUS WIRANATA, SH. MH



2. ASMA FANDUN, SH

Panitera Pengganti,

RESNI NOORSARI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)